

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/375/IX/KA/PB.01.03/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka pemetaan jaringan pelaku tindak pidana narkotika di

wilayah hukum BNN Kabupaten Sumbawa, maka dipandang perlu

mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika

c. Nasional;

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran

d. Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika (RAN P4GN) Tahun 2020-2024; Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Ahmady, A.Md

Kasubbag Umum BNN Kabupaten Sumbawa

Untuk

- disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan tugas penyelidikan intelijen dalam rangka pemetaan jaringan pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum BNN Kabupaten Sumbawa terhitung mulai tanggal 05 September 2023 sampai dengan adanya perubahan perintah.
- 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Non DIPA BNNP NTB Tahun Anggaran 2023.
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala BNN Provinsi NTB cq. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 05 September 2023



